



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3005/SK/2020

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN TIM RISET PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Panitia Pembentukan Tim Riset Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020 melalui Surat Nomor 7572/UN17.9/DT/2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN TIM RISET PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.**
- KESATU** : Panitia Pembentukan Tim Riset Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2020



REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3005/SK/2020
TANGGAL 23 DESEMBER 2020
TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN TIM RISET PROGRAM STUDI
S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2020

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T (Dekan)	PNS
Pengarah	: Ir. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Penanggung jawab	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, S.T., M.T (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Ketua Pelaksana	: Ir. Muslimin, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	PNS
Sekretaris	: Ir. Nur Rani Alham, S.Pd., M.T	PNS
Anggota	: 1. Ir. Fatkhul Hani Rumawan, S.T., M.T 2. Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT 3. Dr. Ir. Didit Suprihanto, S.T., M.Kom 4. Ir. Arif Harjanto, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng 5. Happy Nughono, S.T., M.T 6. Rati Safrini Zaima, S.Pd., M.Pd	PNS PNS PNS PNS PNS Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024